

INOVASI KAMPUNG Pop-S (PLACE OF PUBLIC SERVICE)

BERDASARKAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NATUNA NOMOR 35 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PROGRAM INOVASI KAMPUNG Pop-S (PLACE OF PUBLIC SERVICE) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NATUNA KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

A. DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Indonesia

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Peraturan Bupati Natuna Nomor 23 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimum Pembuatan dan Perpanjangan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak dan Akta Pencatatan Sipil Gratis

B. Latar Belakang Program Inovasi Kampung Pop-S (Place of Public Service)

Program Inovasi Kampung Pop-S (Place of Public Service) merupakan sebuah inisiatif penting yang diluncurkan di Kabupaten Natuna dengan tujuan utama mempercepat dan mempermudah akses masyarakat terhadap dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Latar belakang program ini dapat dipahami melalui beberapa aspek kunci yang saling terkait:

1. Kondisi Geografis dan Demografis Kabupaten Natuna

Kabupaten Natuna adalah wilayah kepulauan yang secara geografis **tersebar luas dengan pulau-pulau yang terpisah-pisah**. Kondisi ini secara inheren **menimbulkan tantangan besar dalam penyediaan layanan publik**, termasuk pelayanan administrasi kependudukan. Jarak tempuh antar pulau yang jauh, keterbatasan transportasi, dan infrastruktur yang belum merata di setiap wilayah seringkali menjadi **kendala utama bagi masyarakat** untuk mengakses kantor-kantor pelayanan publik yang umumnya terpusat di ibu kota kabupaten atau kecamatan tertentu. Akibatnya, banyak warga harus mengeluarkan biaya dan waktu yang tidak sedikit hanya untuk

mengurus dokumen dasar seperti akta kelahiran, kartu keluarga, atau KTP. Keterbatasan akses ini pada akhirnya menghambat pemenuhan hak-hak sipil dasar masyarakat, seperti hak atas identitas, hak untuk mendapatkan pendidikan, atau hak untuk mengakses layanan kesehatan.

2. Tantangan Akses Layanan Kependudukan

Sebelum adanya Program Kampung Pop-S, masyarakat di Natuna seringkali menghadapi berbagai hambatan dalam mengurus dokumen kependudukan. Proses yang birokratis, antrean panjang di kantor pelayanan, serta kurangnya informasi yang memadai tentang persyaratan dan prosedur menjadi keluhan umum. Bagi warga yang tinggal di desa-desa terpencil atau pulau-pulau kecil, kesulitan ini berlipat ganda. Mereka harus menempuh perjalanan laut yang berisiko, mengeluarkan biaya transportasi yang tidak sedikit, dan terkadang harus menginap di luar rumah hanya untuk mengurus satu jenis dokumen. Situasi ini menciptakan ketidaksetaraan akses terhadap layanan publik dan menghambat inklusi sosial, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, atau masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah.

3. Urgensi Percepatan Pemenuhan Hak Sipil

Dokumen kependudukan dan pencatatan sipil bukan sekadar selembar kertas, melainkan **fondasi bagi pemenuhan hak-hak dasar warga negara**. Tanpa dokumen yang sah, individu dapat kesulitan mengakses pendidikan, layanan kesehatan, bantuan sosial, hak memilih dalam pemilu, atau bahkan untuk melamar pekerjaan. Keterlambatan atau ketiadaan dokumen ini dapat **menimbulkan masalah hukum dan sosial yang kompleks**, seperti tidak terdaftarnya anak di sekolah, kesulitan dalam mendapatkan warisan, atau kerentanan terhadap tindak kejahatan karena tidak memiliki identitas resmi. Oleh karena itu, percepatan penerbitan dokumen ini menjadi sangat mendesak untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan pengakuan identitas dan akses penuh terhadap hak-haknya.

14. Inovasi sebagai Solusi Strategis

Menyadari kompleksitas permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Natuna memandang perlu adanya sebuah program inovasi yang adaptif dan proaktif. Konsep Program Inovasi Kampung Pop-S dirancang untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat secara langsung. Dengan pendekatan **sosialisasi dan pelayanan terpadu yang dilaksanakan di tingkat Desa, Kelurahan, dan Kecamatan**, program ini memangkas mata rantai birokrasi dan mempersingkat waktu tunggu. Pelaksanaan melalui **Perjanjian Kerjasama** menunjukkan komitmen lintas sektor dan upaya kolaboratif untuk mencapai tujuan bersama. Inovasi ini bukan hanya tentang efisiensi, tetapi juga tentang **pemerataan akses dan keadilan sosial, memastikan bahwa tidak ada lagi warga yang tertinggal dalam pemenuhan hak-hak dasarnya hanya karena kendala geografis atau kurangnya informasi.**

Secara keseluruhan, Program Inovasi Kampung Pop-S lahir dari kebutuhan nyata untuk mengatasi tantangan geografis, meningkatkan akses layanan publik, dan mempercepat pemenuhan hak-hak sipil masyarakat di Kabupaten Natuna, menjadikannya sebuah langkah strategis dalam mewujudkan pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan.

C. Tujuan Inovasi Kampung Pop-S (Place of Public Service)

untuk percepatan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil ditingkat Desa Kelurahan dan Kecamatan, sehingga kebutuhan hak sipil masyarakat dapat terpenuhi dengan serta dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat yang jauh mengingat Kabupaten Natuna adalah Wilayah Kepulauan.

D. Manfaat dan Dampak Program Inovasi Kampung Pop-S (Place of Public Service)

Program Inovasi Kampung Pop-S (Place of Public Service) memiliki manfaat dan dampak yang signifikan, terutama mengingat karakteristik Kabupaten Natuna sebagai wilayah kepulauan.

Manfaat

Program ini menawarkan berbagai manfaat langsung bagi masyarakat dan pemerintah daerah:

- **Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan:** Dengan membawa layanan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil langsung ke Desa, Kelurahan, dan Kecamatan, program ini secara drastis mengurangi hambatan geografis. Masyarakat di wilayah terpencil tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh dan mahal ke pusat kota untuk mengurus dokumen.
- **Percepatan Penerbitan Dokumen:** Proses yang terdesentralisasi memungkinkan penerbitan dokumen seperti akta kelahiran, kartu keluarga, atau KTP menjadi lebih cepat. Ini berarti masyarakat dapat segera memenuhi hak-hak sipil mereka dan memanfaatkan dokumen tersebut untuk berbagai keperluan, seperti pendaftaran sekolah, akses layanan kesehatan, atau pengurusan bantuan sosial.
- **Efisiensi Waktu dan Biaya Masyarakat:** Pengurangan waktu dan biaya perjalanan, serta birokrasi yang lebih sederhana, akan sangat meringankan beban ekonomi masyarakat, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah.
- **Peningkatan Kesadaran Hukum dan Pentingnya Dokumen:** Sosialisasi yang menjadi bagian dari program ini akan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya memiliki dokumen kependudukan yang sah, serta prosedur untuk mendapatkannya.
- **Peningkatan Cakupan Kepemilikan Dokumen:** Dengan layanan yang lebih mudah dijangkau dan proses yang lebih cepat, diharapkan lebih banyak penduduk yang akan memiliki dokumen kependudukan lengkap, sehingga data kependudukan Kabupaten Natuna menjadi lebih akurat.
- **Sinergi Antar Lembaga:** Pelaksanaan melalui perjanjian kerja sama (PKS) mendorong kolaborasi yang erat antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan pemerintah Desa, Kelurahan, dan Kecamatan, menciptakan sistem pelayanan yang terintegrasi dan responsif.

Dampak

Manfaat-manfaat tersebut kemudian akan menghasilkan dampak yang lebih luas bagi pembangunan sosial dan ekonomi di Kabupaten Natuna:

- **Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat:** Pemenuhan hak sipil yang cepat dan mudah adalah dasar bagi masyarakat untuk mengakses berbagai program dan layanan pemerintah, seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup.

- **Peningkatan Data Kependudukan yang Akurat:** Dengan lebih banyak masyarakat yang terdaftar dan memiliki dokumen yang sah, data kependudukan menjadi lebih lengkap dan akurat. Data ini sangat vital untuk perencanaan pembangunan daerah, alokasi anggaran, dan penentuan kebijakan publik yang tepat sasaran.
- **Pencegahan Masalah Sosial dan Hukum:** Kepemilikan dokumen yang lengkap dapat mencegah masalah seperti kesulitan dalam mendapatkan layanan publik, masalah pewarisan, atau bahkan masalah identitas yang dapat berujung pada kasus hukum.
- **Pemberdayaan Masyarakat Lokal:** Keterlibatan Desa, Kelurahan, dan Kecamatan dalam proses pelayanan dapat memberdayakan aparat lokal dan meningkatkan kapasitas mereka dalam melayani masyarakat.
- **Dukungan Terhadap Program Pembangunan Nasional:** Keberadaan data kependudukan yang akurat adalah prasyarat bagi keberhasilan berbagai program pembangunan nasional yang berbasis data penduduk, seperti sensus atau program perlindungan sosial.

E. TATA CARA PELAKSANAAN INOVASI KAMPUNG Pop-S (Place of Public Service)

TATACARA :

- Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna dengan Desa, Kelurahan dan Kecamatan sebagai bentuk pengawasan internal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natun
- Pelaksanaan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilaksanakan di Desa, Kelurahan dan kecamatan melalui penyiapan infrastruktur seperti pengelolaan administrasi, Aplikasi SIAK, Jaringan Komunikasi, sarana dan prasarana pelayanan publik.
- Penyiapan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur di Desa, kelurahan dan Kecamatan.
- Dalam pelaksanaan pelayanan di Desa, Kelurahan dan Kecamatan lebih difokuskan pada penerbitan dokumen Kartu Keluarga, dan Akta Pencatatan Sipil.
- Pembentukan Tim Pelaksana Pelayanan Publik baik di Desa, Kelurahan dan Kecamatan maupun di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna

Secara keseluruhan, Program Inovasi Kampung Pop-S bukan hanya sekadar program administratif, melainkan sebuah inisiatif strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Natuna melalui pemenuhan hak-hak dasar sipil mereka secara cepat, mudah, dan merata.

Salam Dukcapil Prima

